

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang tidak asing bagi setiap makhluk yang ada di bumi. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, maka kesiapan fisik dan kematangan mental setiap calon pengantin harus didukung untuk menciptakan rasa tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Perkawinan bukan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebajikan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan:CV Kaaffah Learning Center,2019), h. 3

bagi kedua belah pihak. Permasalahan perkawinan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis dan kemauan manusia saja melainkan lebih dari itu yaitu terjalinnya ikatan atau hubungan spiritual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²

Dalam proses pernikahan di Indonesia, terdapat persyaratan hukum yang harus dipenuhi, termasuk persyaratan usia minimal untuk menikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan suatu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah disamakan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita.³

Dengan lahirnya undang-undang ini, memberikan pengertian bahwa peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun dan masih diberinya peluang pengajuan dispensasi nikah jika usia calon pasangan belum mencapai 19 tahun. Alasan undang-undang menetapkan usia minimal menikah seperti ini adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu wajib belajar yang berlaku di Indonesia adalah 12 tahun sehingga jika usia menikah di bawah 19 tahun maka syarat pendidikan 12 tahun tidak terpenuhi. Hal lain yang mendominasi adalah reproduksi perempuan baru siap setelah

² Berlian Fajrul Falakh, "Islamic Law Review of Judge Considerations in Agreeing to Marriage Dispensation (Case Study in the Klaten Religious Court)," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 462.

³ "UU Nomor 16 Tahun 2019.pdf," t.t.

usia 20 tahun sehingga undang-undang mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun.⁴

Perubahan mengenai batas minimal usia perkawinan tersebut didasari dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2019 yang pada intinya bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi terkait batas umur untuk melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita. Selain itu perubahan norma tersebut juga dilatarbelakangi faktor biologis, psikologis dan sosiologis bagi calon mempelai itu sendiri, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua serta menunjang anak terhadap pendidikan yang tinggi.⁵

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya

⁴ Hervin Yoki Pradikta dkk., "Analysis of Judge Considerations in Decision Number 0077/Pdt.P/2019/PA.Tnk Concerning Marriage Dispensation and Its Implications Viewed from Mashlahah Perspective," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (Desember 2022): 235, <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2687>.

⁵ "UU Nomor 16 Tahun 2019.pdf."

dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁶

Ada kasus-kasus di mana terdapat individu yang belum mencapai usia minimal untuk menikah ingin melangsungkan pernikahan. Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan pada hakikatnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang pada usia anak-anak, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

Dalam kasus seperti itu, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (PA) Barabai atau Pengadilan Agama setempat sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Berdasarkan pasal tersebut orang tua anak dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Adapun menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan “alasan sangat

⁶ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 355.

⁷ M Nur Kholis dan Moh. Muhibbin, “Some Judges’ Considerations in Deciding Marriage Dispensation Cases,” *International Journal of Social Service and Research* 3, no. 9 (25 September 2023): 2345, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i9.542>.

mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.⁸

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mansari et al., menyatakan bahwa alasan darurat (baca: alasan mendesak) yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah: hamil, pernah melakukan persetubuhan, berduaan dengan lawan jenis dan tertangkap basah oleh masyarakat, serta anak putus sekolah yang dikhawatirkan berpotensi melakukan tindakan yang melanggar norma agama.⁹ Di luar penjelasan ini, batasan dari istilah “alasan mendesak” sendiri masih memerlukan penafsiran dan pertimbangan hakim. Dalam menjalankan tugasnya untuk menafsirkan hukum, hakim dapat menggunakan berbagai cara, antara lain menerapkan maksud sebenarnya dari undang-undang dengan tepat sesuai dengan konteks setiap perkara. Dengan demikian, seorang hakim akan mengambil keputusan secara adil dan memberikan kepastian hukum.

Menindaklanjuti terbitnya UU No 16 Tahun 2019, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, banyak ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh PERMA ini, yang wajib dijadikan pedoman baik oleh pemohon dan juga oleh pengadilan itu sendiri.¹⁰

⁸ Diana Pangemanan-R dan Rudy R Watulingas, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan” 9, no. 6 (Mei 2021): 49–50.

⁹ Yani Ahmad, “Emergency Reasons in the Application of Marriage Dispensation,” *Jpurnal of Comprehensive Science* 1, no. 3 (2022).

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” t.t.

Asas paling utama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah asas kepentingan terbaik bagi anak.

Guna membantu pengadilan dalam membuat putusan yang terbaik bagi anak, pemerintah mengkoordinasikan tersedianya bantuan konseling dari Dinas Sosial untuk mendukung tugas hakim dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangannya sebelum membuat keputusan. Kebijakan ini tertuang dalam PERMA No. 5 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dari keberadaan dinas sosial di lingkungan Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019, tujuan dari adanya pendampingan dari Dinas Sosial antara lain adalah untuk mengurangi atau mencegah terlalu banyaknya perkawinan anak di bawah umur dengan memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih banyak terjadi pernikahan anak,¹² Salah satu kasus yang menarik perhatian peneliti adalah penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb. Dalam penetapan tersebut hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin meskipun hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹¹ Danielle Johanna Panungkelani Samsuori, "Kertas Kerja Kebijakan Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," t.t., 1.

¹² banjarmasin.tribunnews.com

(Dinsos P3AP2KB) dengan Nomor: 06/PUSPAGA-PPPA-HST/03/2023, tanggal 03 April 2023 menyatakan bahwa:

1. Kedua calon memiliki rasa sedikit belum siap untuk melangsungkan pernikahan, karena belum ada gambaran ataupun pengetahuan mengenai pernikahan;
2. Pengenalan kedua calon dirasa masih belum cukup karena masih tidak tahu kekurangan dari pasangan;
3. Pernikahan dilaksanakan karena desakan dari lingkungan calon suami, bahwa semua teman-temannya sudah menikah;
4. Belum direkomendasikan untuk menikah oleh dinas sosial.

Meskipun rekomendasi dari Dinas Sosial tidak mendukung pernikahan ini, hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa kedua calon telah menjalin hubungan selama kurang lebih tujuh bulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan sosial jika pernikahan tidak segera dilaksanakan. Selain itu, terdapat perbedaan usia yang cukup jauh antara calon pengantin, di mana calon suami berusia 32 tahun dan calon istri berusia 17 tahun 7 bulan.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin yang tidak sesuai dengan rekomendasi Dinas Sosial. Pertimbangan hakim sangat diperlukan guna mencapai suatu putusan yang mempunyai dasar hukum yang baik dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta,

etika, dan moral seorang hakim. Bukti dan kesimpulan dalam memeriksa permohonan dispensasi perkawinan sangat penting sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.¹³ Hal ini juga menimbulkan dilema hukum terkait perlindungan hak anak, peran negara dalam mencegah perkawinan anak, serta batas kewenangan hakim dalam menafsirkan "alasan mendesak" dalam pemberian dispensasi kawin.

Selain itu, pernikahan anak memiliki dampak jangka panjang yang dapat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi individu yang terlibat. Anak perempuan yang menikah di usia dini cenderung menghadapi hambatan dalam melanjutkan pendidikan, mengalami risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, serta memiliki peluang ekonomi yang lebih terbatas. Sementara itu, dari perspektif sosial, pernikahan anak juga berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit diputus karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Berdasarkan permasalahan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin yang tidak sesuai dengan rekomendasi Dinas Sosial. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai "***Analisis Pertimbangan Penetapan Dispensasi Kawin No. 82/Pdt.P/2023/PA.Brbb di Pengadilan Agama Barabai***" untuk memahami sejauh mana dasar hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan dalam putusan tersebut.

¹³ Nur Alam dan Rusdaya Basri, "Dynamics of Judges' Considerations in the Determination of Marriage Dispensation at the Enrekang Religious Court," *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 1 (2021): 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Barabai dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb yang tidak sejalan dengan sebagian rekomendasi dari Dinas Sosial?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian sebagian rekomendasi Dinas Sosial dengan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 yakni:

1. Untuk mengetahui secara rinci pertimbangan hakim yang tetap memberikan dispensasi kawin sebagaimana tercantum dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb yang tidak sejalan dengan sebagian rekomendasi dari Dinas Sosial.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian sebagian rekomendasi Dinas Sosial dengan pertimbangan hakim yang telah mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan rekomendasi dari dinas sosial.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi penyusun maupun bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Secara umum, manfaat penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya pustaka di bidang ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai dispensasi kawin. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula bahwa hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan rujukan yang berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan serta referensi yang bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum yang tertarik mendalami isu dispensasi kawin.

2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang berencana mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dengan adanya penelitian ini, mereka dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai prosedur, dasar hukum, serta pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam proses pengajuan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai bahan masukan yang melengkapi referensi hukum yang mungkin belum tersedia, sehingga dapat membantu pihak-pihak

terkait dalam memahami aspek legalitas serta konsekuensi dari dispensasi kawin secara lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

Agar penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini dapat disampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran makna, maka perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah kunci yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki makna yang seragam dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Oleh karena itu, beberapa istilah akan didefinisikan secara operasional guna memberikan batasan yang lebih jelas serta memudahkan dalam memahami konteks penelitian ini secara lebih akurat.

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁴ Analisis yang penulis maksud adalah analisis hukum, yaitu penyelidikan terhadap peristiwa dikabulkannya penetapan dispensasi kawin untuk mengetahui alasan sebenarnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melaksanakan> diakses 19 Juni 2023 /pukul 17.16
WITA

2. Penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan tanpa adanya sengketa.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb terkait Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang tidak sesuai dengan rekomendasi Dinas Sosial. Yang dimaksud Dinas Sosial dalam penelitian ini adalah lembaga resmi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disingkat DINSOS PPKB, yang merupakan sebuah dinas yang berada di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang memiliki tugas pokok membantu bupati atau walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
3. Dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶
4. Pertimbangan yang penulis maksud adalah pertimbangan hukum, yaitu suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi

¹⁵ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (26 Desember 2018): 369, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.302>.

¹⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," t.t.

syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.¹⁷

5. Pengadilan Agama adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Perkara khusus yang menjadi kewenangannya dan untuk orang yang beragama islam.¹⁸ Pada penelitian ini Pengadilan Agama yang dimaksud yaitu Pengadilan Agama Barabai.
6. Rekomendasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata rekomendasi memiliki dua arti yakni rekomendasi adalah suatu saran yang membenarkan atau menguatkan sesuatu. Rekomendasi juga berarti hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya dengan baik, biasanya dinyatakan dengan surat.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka memuat deskripsi tentang hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, serta menjadi dasar dan arahan penulis dalam memecahkan masalah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Di bawah ini beberapa literatur dengan topik dispensasi kawin di pengadilan agama, yaitu:

¹⁷Trimen Harefa, 31 Juli 2024, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara" <http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html>

¹⁸ Yusna Zaidah, *Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia* (IAIN Antasari Press, 2015), 4–5.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melaksanakan> diakses 19 Juni 2023 pukul 17.16 WITA

1. Artikel jurnal dengan judul, "*Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang*" yang disusun oleh Lia Amaliya, dkk. Artikel ini membahas tentang bagaimana keadaan perkara dispensasi kawin pasca penambahan usia kawin serta bagaimana proses mengadili dispensasi kawin di pengadilan agama. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dengan disamakannya usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadikan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.²⁰
2. Artikel jurnal dengan judul, "*Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*" yang disusun oleh M.Beni Kurniawan. Artikel ini membahas tentang analisis penafsiran hakim terhadap makna "alasan sangat mendesak" dalam menolak permintaan dispensasi kawin. Dalam penelitian ini hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran autentik terhadap makna "alasan sangat mendesak." Jenis "alasan yang sangat mendesak" dalam perkara dispensasi kawin berisikan kriteria-kriteria: pertama, batas usia minimal anak yang diperbolehkan untuk dispensasi kawin di antara 15 tahun s.d. 19 tahun. Jika anak masih berusia di bawah 15 tahun maka permohonan tersebut harus ditolak. Kedua, Anak dalam keadaan hamil atau/dan rahim anak sudah siap untuk

²⁰ Sartika Dewi, "Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama.," *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (25 Desember 2021): 175–97, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502>.

hamil yang dibuktikan dengan surat pemeriksaan rahim oleh tenaga kesehatan jika tidak memenuhi keadaan tersebut maka permohonan tersebut harus ditolak. Ketiga, perbedaan usia anak dengan pasangannya kurang dari 10 tahun. Ketiga kriteria “alasan sangat mendesak” tersebut sebagai bentuk limitasi permohonan dispensasi kawin dan menekan angka dispensasi kawin. Kriteria alasan sangat mendesak tersebut dapat diadopsi oleh Mahkamah Agung dan dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim dan untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin.²¹

3. Skripsi yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin di Beberapa Pengadilan Agama*”. Skripsi ini disusun oleh Taufik Rahman, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan dengan pembahasan mengenai pertimbangan hakim terkait pertimbangan hakim dalam menerima atau mengabulkan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek masalah dan tempat melakukan penelitian, objek penelitian ini adalah alasan hakim dalam menerima dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara, sedangkan objek masalah yang akan diteliti penulis adalah Pertimbangan Hukum Tentang

²¹ Muhamad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (5 Desember 2022): 83, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

Dispensasi Kawin Oleh Hakim terhadap perkara nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb di Pengadilan Agama Barabai.²²

4. Skripsi yang berjudul “*Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoaman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)*”. Skripsi ini disusun oleh Muhammad Imaduddin Zikky, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang penulis terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sedangkan perbedaannya ada pada penetapan yang diteliti, jika pada penelitian ini meneliti penetapan 95/Pdt.P/2020/PA.Smp maka untuk penelitian yang penulis lakukan terhadap penetapan 82/Pdt.P/2023/PA.Brb.²³

Berdasarkan pembacaan secara umum, penelitian-penelitian di atas telah membahas beberapa aspek penting terkait dispensasi kawin di Indonesia, khususnya pasca perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut telah membahas mengenai peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin, dasar hukum serta metode penafsiran yang digunakan hakim dalam menolak

²² Taufik Rahman, “Skripsi ‘Pertimbangan Hakim dalam Menerima Dispensasi Kawin di Beberapa Pengadilan Agama,’” 2021.

²³ Muhammad Imaduddin Zikky, “Skripsi, ‘Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Perspektif PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp),’” 2021.

atau menerima permohonan, dan analisis terhadap pertimbangan hakim berdasarkan berbagai pendekatan hukum.

Skripsi ini dimaksudkan untuk membahas permasalahan dispensasi kawin secara lebih mendalam, yaitu mempelajari bagaimana pemikiran hakim yang terkandung dalam pertimbangan putusan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, padahal rekomendasi dari Dinas Sosial justru menganjurkan sebaliknya, yaitu untuk menunda perkawinan dikarenakan Dinas Sosial menilai kesiapan psikologis calon pengantin wanita masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan calon suami secara usia telah cukup matang namun tetap memerlukan penguatan komunikasi dan pemahaman dalam hubungan. Selain itu, skripsi ini juga akan membahas tentang perspektif hukum positif dan hukum keluarga Islam terhadap isi putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin padahal terdapat terdapat pertentangan antara pertimbangan hakim dengan rekomendasi Dinas Sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), di mana objek utama yang dikaji adalah norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem peraturan. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar dalam suatu keputusan atau kebijakan hukum.²⁴ Dalam penelitian ini, data dan informasi yang digunakan bersifat kualitatif, yang berarti analisis lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap teks hukum daripada pengolahan data kuantitatif. Sumber utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum resmi, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan yang relevan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memahami serta mengkaji bagaimana suatu norma hukum diterapkan dalam praktik serta apakah penerapannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, objek yang dikaji secara khusus adalah sebuah dokumen hukum berupa penetapan pengadilan, dengan fokus pada Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb. Peneliti menganalisis penerapan hukum tertulis dalam putusan tersebut dengan membandingkannya dengan regulasi yang mengatur perkawinan dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai bahan kepustakaan, termasuk kitab undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur akademik yang membahas tentang Hukum Keluarga Islam dan dispensasi kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan serta melihat sejauh mana penetapan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

²⁴ Agus Satory dkk., *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Tahta Media Group, 2024), 73.

memberikan analisis deskriptif terhadap dokumen hukum, tetapi juga memberikan evaluasi mengenai kesesuaian dan efektivitas penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum yang sedang diteliti.²⁵ Pendekatan ini mencakup kajian terhadap berbagai instrumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis terhadap hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan dan hukum keluarga Islam. Dengan menelaah peraturan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut dirumuskan, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam kasus-kasus tertentu. Dengan mengombinasikan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori hukum dan praktik peradilan dalam penerapan aturan hukum terkait.

3. Objek Penelitian

²⁵ Riana Zakaria, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Noor 1014/Pid.B/2023/PN.SBY)" 3, no. 06 (2023): 11.

Objek penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Barabai No. 82/Pdt.P/2023/PA.Brb tentang Dispensasi Kawin terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Barabai yang tidak sesuai dengan rekomendasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memuat objek yang diteliti secara langsung dan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang memberikan informasi.²⁶ Bahan hukum primer bersifat mengikat, yang berarti bahwa setiap orang atau lembaga yang berkaitan dengan hukum harus tunduk pada ketentuan yang termuat dalam dokumen-dokumen ini. Contoh bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (yurisprudensi), traktat atau perjanjian internasional, dokumen resmi pemerintahan, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Dengan adanya bahan hukum primer, suatu permasalahan hukum dapat dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku secara sah, sehingga tidak hanya mengandalkan interpretasi subjektif semata.

Sumber bahan hukum yang diperoleh pada studi ini ialah Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 82/Pdt.P/2023/PABrb,

²⁶ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 20.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāsid al-syarī'ah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- 1) Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, antara lain Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Buku Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, dan lain-lain.
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, antara lain jurnal terkait Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi, jurnal terkait Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan lain-lain.
- 3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan serta memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini mencakup berbagai sumber referensi yang membantu dalam menafsirkan istilah-istilah hukum, konsep, serta prinsip yang terdapat dalam dokumen hukum utama. Beberapa contoh bahan hukum ini meliputi kamus hukum, yang berisi definisi spesifik dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, kamus bahasa, yang membantu dalam memahami makna kata-kata secara umum dalam konteks hukum, serta ensiklopedia hukum, yang menyajikan penjelasan yang lebih luas mengenai konsep hukum, doktrin, dan praktik hukum dari berbagai perspektif.

Bahan hukum ini memiliki peran penting dalam penelitian hukum, terutama bagi akademisi, praktisi hukum, maupun mahasiswa hukum yang membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu isu hukum. Dengan adanya referensi tambahan ini, interpretasi terhadap teks hukum menjadi lebih jelas dan akurat, mengurangi potensi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari suatu peraturan atau doktrin hukum. Selain itu, bahan hukum ini juga

membantu dalam melakukan analisis perbandingan hukum, di mana peneliti dapat melihat bagaimana suatu konsep hukum diterapkan di berbagai sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan bahan hukum ini tidak hanya mendukung keakuratan penelitian, tetapi juga memperkaya perspektif dalam memahami suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam.

Ada beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Studi Dokumen, penulis menggunakan salinan Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb sebagai bahan utama untuk melakukan sebuah penelitian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hukum Islam.
- 2) Studi Pustaka yang dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum melalui berbagai cara seperti membaca, melihat, mendengarkan, serta penelusuran melalui internet. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier yang mendukung penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji, baik dari segi teori maupun praktik hukum yang berlaku.²⁷ Dalam prosesnya, penulis tidak hanya mendeskripsikan materi hukum yang dikumpulkan, tetapi juga berusaha memahami konteks serta makna yang terkandung dalam setiap regulasi, kebijakan, dan putusan hukum yang diteliti. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait implikasi hukum dari isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan hakim, yang kemudian dieksplorasi secara lebih mendalam. Sumber-sumber hukum tersebut dianalisis tidak hanya dalam konteks normatif, tetapi juga dalam penerapannya di lapangan untuk melihat sejauh mana efektivitas dan relevansinya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Dengan menggunakan metode eksploratif ini, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih holistik, termasuk bagaimana regulasi

²⁷ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 12.

tertentu diterapkan dalam berbagai kasus serta bagaimana hakim dalam praktiknya menafsirkan dan memutuskan suatu perkara.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirangkai seperti berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan gambaran umum dari permasalahan yang diteliti. Dari permasalahan tersebut, menghasilkan pertanyaan penelitian yang kemudian menjadi dasar bagi tujuan penelitian. Selain itu, dijelaskan pula signifikansi penelitian, yang menguraikan manfaat dari hasil penelitian ini. Untuk menghindari ambiguitas dalam penggunaan istilah, disertakan definisi operasional. Selanjutnya, bagian penelitian terdahulu disajikan sebagai referensi yang menunjukkan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Metode penelitian dijelaskan secara rinci, mencakup pendekatan dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II Pedoman Hukum Pemberian Dispensasi Kawin. Bab ini membahas kerangka hukum yang mengatur pemberian dispensasi kawin di Indonesia. Pembahasan meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung, serta

aturan Hukum Keluarga Islam. Selain itu, bab ini menguraikan prosedur yang harus dilalui oleh pemohon, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan, serta implikasi hukum dari keputusan tersebut.

BAB III Kontradiksi Antara Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bab ini mengulas perbedaan atau kontradiksi antara keputusan pengadilan dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB IV Analisis Kritis Dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam terhadap temuan yang diperoleh. Kajian dilakukan dengan membandingkan teori hukum dengan praktik di lapangan, mengevaluasi dampak keputusan dispensasi kawin terhadap pemohon dan masyarakat, serta mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hak anak. Analisis kritis bertujuan mengidentifikasi kelemahan atau kekosongan hukum yang ada, serta memberikan perspektif yang lebih objektif dalam memahami permasalahan dispensasi kawin.

BAB V Penutup. Bab ini berisi rangkuman dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya serta rekomendasi untuk perbaikan atau kebijakan yang lebih baik terkait dispensasi kawin, yang terdiri dari bagian simpulan dan saran-saran.